STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MIKRO
PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Inspektorat I
(PPID Pelaksana Inspektorat I)

DIAGRAM ALIR

PENGUJIAN KONSEKUENSI
POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.07.06
Tanggal Efektif 10 Juni 2026

1 **PPID PELAKSANA INSPEKTORAT I**
Melakukan identifikasi kebutuhan Pengujian Konsekuensi *

Waktu Mutu Baku 3 hari kerja

2 **PPID PELAKSANA INSPEKTORAT I, PPID PELAKSANA INSPEKTORAT I BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI, PPID PELAKSANA INSPEKTORAT I BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP**
Melakukan Pengujian Konsekuensi**

3 **PPID PELAKSANA INSPEKTORAT I**
Melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan***

Waktu Mutu Baku 30 hari kerja

4 **PPID PELAKSANA INSPEKTORAT I**
Menerima disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi****

KETERANGAN

*
1. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
 a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
 b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/atau
 c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID BPOM dan dapat dilengkapi dengan:
 a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 b. Dokumen permintaan Informasi Publik;
 c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
 d. Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
 e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya

**
1. Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuesi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi melibatkan PPID BPOM, PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan/atau PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan. dan Pelayanan Informasi serta dapat melibatkan Tim Pertimbangan

1. Laporan hasil Pengujian Konsekuensi disampaikan oleh PPID Pelaksana Inspektorat I kepada PPID BPOM
2. Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
 a. Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
 b. Dokumen permintaan Informasi publik; atau
 c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau
 d. Dokumen sengketa Informasi Publik

1. Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID BPOM/Kepala BPOM
2. Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT untuk membuat tanggapan tertulis
3. Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan